



BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara utama pemerintahan di daerah berkewajiban untuk melayani dan memenuhi kebutuhan masyarakat guna meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan menjamin penyediaan pelayanan yang baik, perlu menyederhanakan proses Penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah guna mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan terjangkau yang dilaksanakan dalam bentuk pelayanan terpadu satu pintu;
- c. bahwa untuk memberikan pedoman, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam Penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah khususnya di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, maka diperlukan pengaturan tentang Penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik



Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran



Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6618);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

dan

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN
BERUSAHA DI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung jabung timur.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Timur.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah adalah kegiatan perizinan berusaha yang proses pengelolaannya secara elektronik mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu.



8. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
9. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.
10. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahapan permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan terpadu satu pintu.
11. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
12. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah.
13. Survei Kepuasan Masyarakat yang selanjutnya disingkat SKM adalah pengukuran secara komprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik.
14. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut sebagai Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
15. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
16. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
17. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau ketentuan peraturan perundangundangan yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu
18. Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari pemerintah kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik adalah badan hukum yang berfungsi sebagai pihak yang layak dipercaya, yang memberikan dan mengaudit Sertifikat Elektronik.



20. Pengawasan adalah kegiatan memantau, melaporkan dan mengevaluasi kegiatan pemegang izin guna menetapkan tingkat ketaatan terhadap persyaratan izin dan/atau peraturan perundang-undangan.
21. Norma Standar Prosedur Dan Kriteria yang selanjutnya disingkat NSPK.

Pasal 2

- (1) Maksud Penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah adalah untuk memberikan kemudahan dan kepastian bagi masyarakat dalam memperoleh perizinan berusaha di daerah.
- (2) Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh perizinan berusaha dan memperoleh informasi mengenai tempat, waktu, biaya, persyaratan, prosedur, penyampaian dan penyelesaian pengaduan perizinan berusaha.
- (3) Kepastian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepastian hukum terhadap waktu, biaya, persyaratan, prosedur dan penyelesaian pengaduan perizinan berusaha di daerah.

Pasal 3

Penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah dilaksanakan dengan berdasarkan asas:

- a. kepentingan umum;
- b. kepastian hukum;
- c. persamaan hak;
- d. keseimbangan hak dan kewajiban;
- e. keprofesionalan;
- f. partisipatif;
- g. persamaan perlakuan/tidak diskriminatif;
- h. keterbukaan;
- i. akuntabilitas;
- j. fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;
- k. ketepatan waktu; dan
- l. kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

Pasal 4

Penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah bertujuan untuk :

- a. meningkatkan kualitas perizinan berusaha;
- b. memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan perizinan berusaha; dan



- c. meningkatkan kepastian pelayanan perizinan berusaha.

Pasal 5

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
- b. pelaksanaan Perizinan Berusaha di Daerah;
- c. pelaporan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
- d. pembinaan dan pengawasan;
- e. pendanaan; dan
- f. sanksi administratif.

BAB II

KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA

Pasal 6

- (1) Bupati menyelenggarakan Perizinan Berusaha di Daerah.
- (2) Bupati dalam penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendelegasikan kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha kepada Kepala Dinas.
- (3) Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dilimpahkan kepada Bupati berdasarkan asas tugas pembantuan.

Pasal 7

- (1) Kepala Dinas berkewajiban menyederhanakan pelayanan perizinan berusaha.
- (2) Penyederhanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyederhanaan persyaratan;
 - b. percepatan waktu penyelesaian;
 - c. kepastian biaya;
 - d. kejelasan prosedur;
 - e. keterbukaan dan kejelasan informasi;
 - f. kemudahan penyampaian pengaduan/keluhan; dan
 - g. kejelasan penyelesaian pengaduan/keluhan.



Pasal 8

- (1) Penyederhanaan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Percepatan waktu penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b dilakukan dengan memproses permohonan yang tidak melebihi standar waktu yang telah ditetapkan dalam NSPK.
- (3) Kepastian Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c dilakukan dengan tidak menarik retribusi melebihi dari ketentuan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan serta pembebasan biaya perizinan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah yang ingin memulai usaha baru sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Kejelasan Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d dilakukan dengan menyusun standar operasional prosedur untuk setiap jenis pelayanan perizinan berusaha serta memberikan akses kepada pemohon untuk menelusuri dan mengetahui setiap tahapan proses pemberian Perizinan Berusaha sesuai dengan urutan prosedurnya.
- (5) Keterbukaan dan kejelasan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e dilakukan melalui pemberian hak kepada masyarakat untuk memperoleh informasi dalam Perizinan kaitannya dengan penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha.
- (6) Kemudahan penyampaian pengaduan/keluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf f dilakukan dengan pemberian akses kepada pemohon untuk menyampaikan pengaduan/keluhan terhadap pelayanan atas permohonan Perizinan Berusaha yang dilakukan oleh Dinas; dan
- (7) Kejelasan penyelesaian pengaduan/keluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g dilakukan dengan menindaklanjuti pengaduan/ keluhan dari Pemohon terhadap pelayanan atas permohonan Perizinan Berusaha yang dilakukan oleh Dinas serta memberikan solusi penyelesaiannya.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Penyederhanaan pelayanan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dilakukan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha.



- (2) Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perizinan berusaha berbasis risiko;
 - b. persyaratan dasar perizinan berusaha; dan
 - c. perizinan berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi.
- (3) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha.
- (4) Persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
 - b. persetujuan lingkungan; dan
 - c. persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi.
- (5) Perizinan Berusaha sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas sektor:
 - a. kelautan dan perikanan;
 - b. pertanian;
 - c. lingkungan hidup dan kehutanan;
 - d. energi dan sumber daya mineral;
 - e. perindustrian;
 - f. perdagangan;
 - g. pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
 - h. transportasi;
 - i. kesehatan, obat dan makanan;
 - j. pendidikan dan kebudayaan;
 - k. pariwisata;
 - l. pos, telekomunikasi, penyiaran, dan sistem dan transaksi elektronik; dan
 - m. ketenagakerjaan.
- (6) Dalam rangka meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha pada sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (5), kepada Pelaku Usaha diberikan kemudahan persyaratan investasi dan Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- (7) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, persyaratan dasar Perizinan Berusaha, dan Perizinan Berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan peraturan perundang-undangan di bidang tata ruang, lingkungan hidup, dan bangunan gedung.



BAB III
PELAKSANAAN PERIZINAN BERUSAHA
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 11

- (1) Setiap Pelaku Usaha harus memiliki Perizinan Berusaha dalam menjalankan usahanya.
- (2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha di Daerah yang diselenggarakan oleh Dinas.
- (3) Pelaku Usaha dalam memperoleh pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipungut biaya.
- (4) Pelaku Usaha yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian kedua
Maklumat Pelayanan Publik

Pasal 12

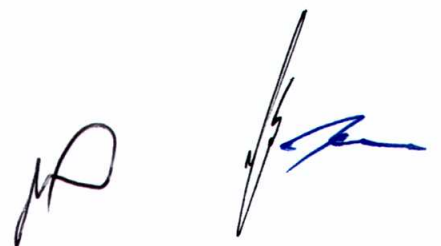
- (1) Dalam menyelenggarakan pelayanan perizinan Berusaha, Dinas harus membentuk Maklumat Pelayanan Publik perizinan Berusaha yang ditandatangani oleh Kepala Dinas.
- (2) Maklumat Pelayanan Publik perizinan Berusaha berisi pernyataan kesanggupan untuk menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang ditetapkan dan bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Maklumat Pelayanan Publik perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dipublikasikan secara luas kepada masyarakat.

Bagian Ketiga
Standar Pelayanan

Pasal 13

Dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha di daerah, Dinas menyusun, menetapkan dan menerapkan:

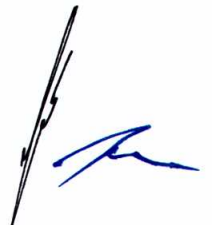
- a. standar pelayanan; dan
- b. standar operasional prosedur.



Pasal 14

- (1) Komponen Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a paling sedikit meliputi :
- a. dasar hukum;
 - b. persyaratan;
 - c. sistem, mekanisme dan prosedur;
 - d. jangka waktu penyelesaian;
 - e. biaya/tarif;
 - f. produk pelayanan;
 - g. sarana, prasarana dan/atau fasilitas;
 - h. kompetensi pelaksana;
 - i. pengawasan internal;
 - j. penanganan pengaduan, saran dan masukan;
 - k. jumlah pelaksana;
 - l. jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan;
 - m. jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya dan resiko keragu-raguan; dan
 - n. evaluasi kinerja pelaksana.
- (2) Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas.

Pasal 15

- (1) Komponen Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b meliputi :
- a. nomor standar operasional prosedur;
 - b. tanggal pembuatan;
 - c. tanggal revisi;
 - d. tanggal pengesahan;
 - e. disahkan oleh;
 - f. nama standar operasional prosedur;
 - g. dasar hukum;
 - h. kualifikasi pelaksana;
 - i. keterkaitan;
 - j. peralatan dan perlengkapan;
 - k. peringatan;
 - l. pencatatan dan pendataan;
- 
- 

- m. uraian prosedur;
- n. pelaksana;
- o. kelengkapan;
- p. waktu; dan
- q. output.

(2) Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat
Manajemen Penyelenggaraan
Paragraf 1
Umum
Pasal 16

- (1) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Dinas melakukan pengintegrasian PTSP antara perangkat daerah dan instansi vertikal di daerah sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 17

Dalam menyelenggarakan perizinan Berusaha di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Dinas berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.

Pasal 18

- (1) Dalam penyelenggaraan perizinan Berusaha di daerah, Dinas bertanggung jawab secara administratif, sedangkan tanggung jawab teknis berada pada Perangkat Daerah terkait.
- (2) Pengawasan dan evaluasi setelah terbitnya perizinan Berusaha menjadi tanggung jawab Dinas dan perangkat daerah terkait yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Dalam rangka menunjang kelancaran Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di daerah, pada bidang pelayanan perizinan Berusaha dibentuk tim teknis sesuai dengan kebutuhan yang merupakan representasi dari Perangkat Daerah terkait.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewenangan memberikan pertimbangan teknis dalam rangka pemberian rekomendasi Perizinan Berusaha.



- (3) Tata cara Pembentukan dan anggota Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Pasal 20

- (1) Dinas dalam melaksanakan pelayanan Perizinan Berusaha wajib menerapkan manajemen Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.
- (2) Manajemen Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pelaksanaan pelayanan;
 - b. pengelolaan pengaduan masyarakat;
 - c. pengelolaan informasi;
 - d. penyuluhan kepada masyarakat;
 - e. pelayanan konsultasi; dan
 - f. pendampingan hukum.

Paragraf 2

Pelaksanaan Pelayanan

Pasal 21

- (1) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha oleh Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- (2) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah wajib menggunakan Sistem OSS yang dikelola oleh Pemerintah Pusat terhitung sejak Sistem OSS berlaku efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- (3) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan layanan khusus bagi kelompok rentan, lanjut usia, dan penyandang disabilitas dalam mendapatkan jasa pelayanan Perizinan Berusaha.
- (4) Pemerintah Daerah dapat mengembangkan sistem pendukung pelaksanaan Sistem OSS sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah Pusat.

Pasal 22

- (1) Pelayanan Sistem OSS pada Perizinan Berusaha di Daerah dilakukan secara mandiri oleh Pelaku Usaha.
- (2) Pelayanan secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan perangkat/fasilitas sendiri atau yang disediakan oleh Dinas.



Pasal 23

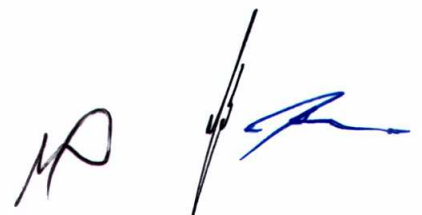
- (1) Dalam hal pelayanan Sistem OSS belum dapat dilaksanakan secara mandiri, Dinas melakukan:
 - a. pelayanan berbantuan; dan/atau
 - b. pelayanan bergerak.
- (2) Pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan secara interaktif antara Dinas dan Pelaku Usaha.
- (3) Pelayanan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan mendekatkan keterjangkauan pelayanan kepada Pelaku Usaha dengan menggunakan sarana transportasi atau sarana lainnya.

Pasal 24

- (1) Pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a juga dilakukan apabila pelayanan Sistem OSS :
 - a. belum tersedia; atau
 - b. terjadi gangguan teknis.
- (2) Dalam hal diperlukan pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas berkoordinasi dengan Lembaga OSS agar pelayanan tetap berlangsung.
- (3) Dalam hal pelayanan Sistem OSS belum tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelayanan berbantuan dilakukan dengan tahapan:
 - a. pelaku usaha dapat mengajukan permohonan perizinan berusaha secara luring kepada petugas Dinas;
 - b. petugas Dinas menghubungkan perizinan luring sebagaimana dimaksud dalam huruf a kedalam Sistem OSS pada Dinas terdekat; dan
 - c. persetujuan atau penolakan diterbitkannya dokumen Perizinan Berusaha diinformasikan kepada Pelaku Usaha melalui sarana komunikasi.
- (4) Dalam hal pelayanan Sistem OSS terjadi gangguan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pelayanan berbantuan harus tersedia paling lama 1 (satu) Hari sejak dinyatakan terjadinya gangguan teknis.
- (5) Pernyataan terjadinya gangguan teknis pelayanan Sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada masyarakat oleh Kepala Dinas.

Pasal 25

- (1) Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan Perizinan Berusaha pada pelayanan bergerak yang diselenggarakan oleh Dinas.



- (2) Pengajuan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftarkan di Sistem OSS dengan menggunakan hak akses yang dimiliki oleh Pelaku Usaha.
- (3) Hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah Pelaku Usaha memberi kuasa pengajuan Perizinan Berusaha.

Pasal 26

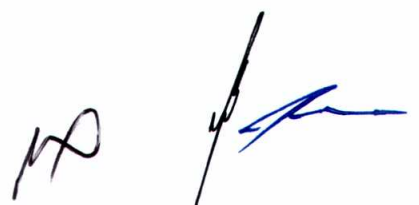
- (1) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha oleh Dinas tidak dipungut biaya.
- (2) Perizinan Berusaha tertentu pada Dinas dikenakan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Dinas tidak dibebani target penerimaan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Paragraf 3

Pengelolaan Pengaduan Masyarakat

Pasal 27

- (1) Pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b, dilakukan secara cepat, tepat, tertib, tuntas, transparan, adil, tidak diskriminatif, dan tidak dipungut biaya.
- (2) Pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan:
 - a. menerima dan memberikan tanda terima;
 - b. memeriksa kelengkapan dokumen;
 - c. mengklasifikasi dan memprioritaskan penyelesaian;
 - d. menelaah dan menanggapi;
 - e. menatausahakan;
 - f. melaporkan hasil; dan
 - g. memantau dan mengevaluasi.
- (3) Durasi waktu pengelolaan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan kementerian/lembaga dan perangkat daerah melalui Sistem OSS.
- (5) Pelaksanaan layanan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh pegawai yang ditugaskan pada kantor depan/*front office*.



- (6) Pelaksanaan layanan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sampai dengan huruf g dikecualikan huruf d, dilakukan oleh pegawai yang ditugaskan pada kantor belakang/ *back office*.
- (7) Pegawai yang ditugaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dari bidang yang memiliki fungsi pengelolaan pengaduan pada Dinas.

Pasal 28

- (1) Dinas berkewajiban menyediakan sarana pengaduan untuk mengelola pengaduan masyarakat terkait pelayanan Perizinan Berusaha.
- (2) Sarana pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mudah diakses dan dijangkau oleh masyarakat dengan mengupayakan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

Paragraf 4

Pengelolaan Informasi

Pasal 29

- (1) Pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c, dilakukan secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat.
- (2) Pelaksanaan pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit:
 - a. menerima permintaan layanan informasi; dan
 - b. menyediakan dan memberikan informasi terkait layanan Perizinan Berusaha.
- (3) Pelaksanaan pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh pegawai yang ditugaskan pada kantor depan/ *front office*.

Pasal 30

- (1) Penyediaan dan pemberian informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf b dilakukan melalui subsistem pelayanan informasi dalam Sistem OSS.
- (2) Selain pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat menyediakan dan memberikan informasi lainnya yang paling sedikit memuat:
 - a. profil kelembagaan perangkat daerah;
 - b. standar pelayanan Perizinan Berusaha di daerah;
 - c. profil struktur organisasi;



- d. Maklumat Pelayanan Publik untuk bidang Perizinan Berusaha Pemerintah Daerah dan Maklumat layanan Dinas;
 - e. penelusuran proses penerbitan perizinan Berusaha;
 - f. pengelolaan pengaduan perizinan Berusaha; dan
 - g. penilaian kinerja Dinas.
- (3) Layanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui media elektronik dan media cetak.
- (4) Layanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disediakan dan diberikan kepada masyarakat tanpa dipungut biaya serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 5

Penyuluhan Kepada Masyarakat

Pasal 31

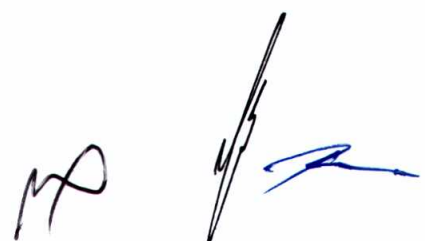
- (1) Penyuluhan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf d, meliputi:
- a. hak dan kewajiban Pemerintah Daerah serta masyarakat terhadap pelayanan Perizinan Berusaha;
 - b. manfaat Perizinan Berusaha bagi masyarakat;
 - c. persyaratan dan mekanisme layanan Perizinan Berusaha;
 - d. waktu dan tempat pelayanan; dan
 - e. tingkat risiko kegiatan usaha.
- (2) Penyelenggaraan penyuluhan kepada masyarakat dilakukan melalui:
- a. media elektronik;
 - b. media cetak; dan/atau
 - c. pertemuan.
- (3) Pelaksanaan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh dinas berkoordinasi dengan perangkat daerah teknis secara periodik.

Paragraf 6

Pelayanan Konsultasi

Pasal 32

- (1) Pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf e, paling sedikit memuat:
- a. konsultasi teknis jenis layanan Perizinan Berusaha;
 - b. konsultasi aspek hukum Perizinan Berusaha; dan



c. pendampingan teknis.

- (2) Pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di ruang konsultasi yang disediakan dan/atau daring.
- (3) Layanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas berkoordinasi dengan perangkat daerah teknis secara interaktif.

Paragraf 7

Pendampingan Hukum

Pasal 33

- (1) Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf f dilakukan oleh perangkat daerah yang membidangi hukum.
- (2) Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perangkat daerah yang melaksanakan fungsi dibidang hukum.

Bagian Kelima

Tata Hubungan Kerja

Pasal 34

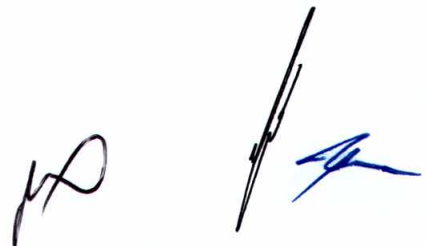
- (1) Dinas dalam melaksanakan tugas memiliki hubungan kerja dengan lembaga pemerintah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal selaku Lembaga OSS serta dengan perangkat daerah termasuk kecamatan dan kelurahan/desa.
- (2) Hubungan kerja Dinas dengan Lembaga OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara fungsional dalam melaksanakan Perizinan Berusaha di daerah.
- (3) Hubungan kerja secara fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pelaksanaan Perizinan Berusaha sesuai dengan kewenangan masing-masing;
 - b. verifikasi Perizinan Berusaha;
 - c. monitoring dan evaluasi dalam rangka pengawasan Perizinan Berusaha;
 - d. fasilitasi penyelesaian permasalahan Perizinan Berusaha; dan
 - e. sinergi program dan kegiatan Perizinan Berusaha.
- (4) Hubungan kerja Dinas dengan perangkat daerah dilakukan dalam rangka pemberian dukungan Perizinan Berusaha di wilayah kecamatan dan kelurahan/desa.



BAB IV
SARANA DAN PRASARANA

Pasal 35

- (1) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha pada Dinas harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memenuhi standar pelayanan.
- (2) Sarana dan prasarana penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit meliputi :
 - a. kantor depan/ *front office*;
 - b. kantor belakang/ *back office*;
 - c. ruang pendukung; dan
 - d. alat/fasilitas pendukung.
- (3) Kantor depan/ *front office* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling sedikit terdiri atas :
 - a. loket penerimaan;
 - b. loket penyerahan;
 - c. ruang/tempat layanan informasi;
 - d. ruang/tempat layanan pengaduan; dan
 - e. ruang layanan konsultasi.
- (4) Kantor belakang/ *back office* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, paling sedikit terdiri atas:
 - a. ruang rapat; dan
 - b. ruang pemrosesan.
- (5) Ruang pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, paling sedikit terdiri atas:
 - a. ruang tunggu;
 - b. ruang laktasi;
 - c. ruang difabel dan manula;
 - d. ruang bermain anak;
 - e. ruang arsip dan perpustakaan;
 - f. toilet/kamar mandi;
 - g. tempat ibadah;
 - h. tempat parkir;
 - i. ruang/tempat penjualan makanan dan minuman; dan
 - j. ruang server.
- (6) Alat/fasilitas pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, paling sedikit terdiri atas:
 - a. seragam pelayanan;
 - b. formulir;
 - c. telepon dan mesin faksimile;



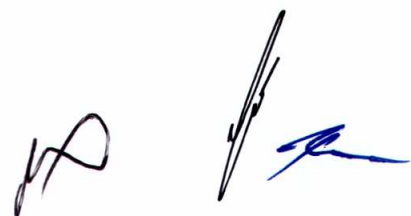
- d. perangkat komputer, printer, dan *scanner*;
 - e. mesin antrian;
 - f. alat pengukur kepuasan layanan;
 - g. kotak pengaduan;
 - h. mesin foto kopi;
 - i. kamera pengawas (CCTV);
 - j. koneksi internet;
 - k. laman/*website* dan *e-mail*;
 - l. alat penyedia daya listrik atau *uninterruptible power supply* (UPS);
 - m. alat pemadaman kebakaran;
 - n. pendingin ruangan;
 - o. televisi;
 - p. brosur;
 - q. banner;
 - r. petunjuk arah lokasi; dan
 - s. alat/fasilitas pendukung lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (7) Sarana dan prasarana untuk penyelenggaraan pelayanan secara elektronik, paling sedikit memuat:
- a. koneksi internet;
 - b. pusat data dan *server* aplikasi;
 - c. telepon pintar; dan
 - d. sistem keamanan teknologi informasi dan komunikasi.
 - e. aplikasi pelayanan perizinan, pengaduan, penelusuran proses penerbitan perizinan berusaha, jejak audit (*audit trail*), *sms gateway*, dan arsip digital;
 - f. alat/fasilitas pendukung lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (8) Pusat data dan *server* aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b dapat berbagi pakai dengan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V

SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR

Pasal 36

- (1) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha pada Dinas harus didukung oleh Aparatur Sipil Negara yang merupakan pelaksana tugas dan fungsi pelayanan Perizinan Berusaha yang disediakan secara proporsional untuk mendukung kinerja Dinas.



- (2) Dalam rangka meningkatkan kualitas, jangkauan, dan akses yang lebih luas kepada masyarakat, Dinas dapat mendayagunakan aparatur sipil negara di Kecamatan atau Kelurahan/Desa atau perangkat Kelurahan/Desa.

Pasal 37

- (1) Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) harus memiliki kompetensi yang dipersyaratkan, baik yang berstatus sebagai aparatur sipil negara maupun non aparatur sipil negara.
- (2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. pengetahuan tentang Perizinan Berusaha di Daerah;
 - b. pengetahuan di bidang pelayanan publik;
 - c. keterampilan di bidang pelayanan publik; dan
 - d. integritas terhadap pelayanan publik.

Pasal 38

- (1) Dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, Bupati dapat memberikan tambahan penghasilan pegawai kepada aparatur sipil negara pada Dinas sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besaran tambahan penghasilan pegawai dan tunjangan khusus pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

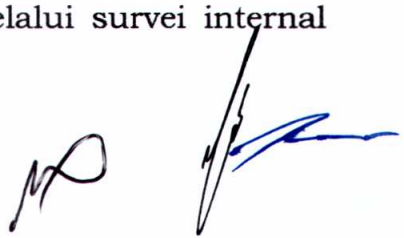
Pasal 39

Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan penyelenggaraan Perizinan Berusaha di daerah, Dinas berkewajiban melakukan pengembangan sumber daya manusia secara konsisten dan terprogram.

BAB VI

SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT

Pasal 40

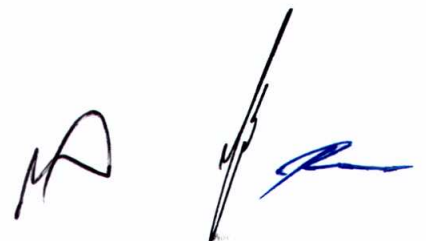
- (1) Penyelenggaraan perizinan berusaha harus melakukan SKM untuk mengukur mutu dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
- (2) SKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (3) SKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui survei internal dan/atau eksternal.
- 

BAB VII
FORUM KOMUNIKASI PTSP
Pasal 41

- (1) Pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan PTSP dapat membentuk Forum komunikasi antara pemerintah daerah dengan masyarakat dan pemangku kepentingan terkait.
- (2) Keanggotaan forum komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas unsur:
 - a. Dinas
 - b. Dinas Provinsi
 - c. perwakilan asosiasi penerima layanan; dan
 - d. unsur lain yang terkait
- (3) Forum komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi paling sedikit :
 - a. menyelesaikan permasalahan perizinan Berusaha;
 - b. melakukan evaluasi penyelenggaraan PTSP; dan
 - c. memberikan rekomendasi kepada Bupati.
- (4) Pembentukan Forum komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 42

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan PTSP dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai kebutuhan daerah dalam bentuk fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dalam bentuk pemberian bimbingan, supervisi serta pengembangan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan PTSP.



BAB IX
PELAPORAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH

Pasal 43

- (1) Bupati melalui Dinas menyampaikan laporan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. jumlah perizinan yang diterbitkan;
 - b. rencana dan realisasi investasi; dan
 - c. kendala dan solusi.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan.

BAB X
PENDANAAN

Pasal 44

Pendanaan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 45

- (1) Dinas yang tidak memberikan pelayanan perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dalam jangka waktu yang ditetapkan dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Peraturan pelaksanaan sebagai pedoman Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah yang ada sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.



Pasal 47

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Ditetapkan di Muara Sabak
pada tanggal 22 Desember 2023

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

H. ROMI HARIYANTO

Diundangkan di Muara Sabak
pada tanggal 22 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,

SAPRIL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2023
NOMOR 3.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PROVINSI
JAMBI (3/45 /2023)

TELAH DITELITI KEBENARANNYA
Kabag Hukum Dan Perundang - Undangan

MOHD. IDRIS, SH.,MH
Pembina TK I (IV/b)
NIP. 19700323 200212 1 004

Telah diverifikasi oleh :	
KABID. PENGEMBANGAN	KADIS. PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 WINDI JATMIKO, S.STP. NIP. 198105102000121001	 RINA MARIANA, S.Kom. NIP. 198209152006042012

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH

I. UMUM

Dalam rangka meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha, perlu adanya payung hukum yang diarahkan untuk memperkuat peran dan komitmen pemerintahan daerah dalam rangka Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Penguatan peran Pemerintah Daerah dilaksanakan melalui pelayanan Perizinan Berusaha di daerah yang dilaksanakan oleh Dinas dengan menggunakan Sistem OSS yang dikelola oleh Pemerintah serta memberikan peluang bagi Pemerintah Daerah untuk mengembangkan sistem pendukung pelaksanaan Sistem OSS sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah.

Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan kebijakan Perizinan Berusaha di daerah diperlukan adanya pengaturan dalam bentuk Peraturan Daerah yang mengatur tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha. Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha ini memuat pengaturan kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, pelaksanaan Perizinan Berusaha, pelaporan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, pembinaan dan pengawasan serta pendanaan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha. Di samping itu, untuk mengefektifkan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, dalam Peraturan Daerah ini juga perlu adanya pengaturan pemberian sanksi administratif terhadap penyalahgunaan pelayanan Perizinan Berusaha atau tidak menggunakan Sistem OSS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.



Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

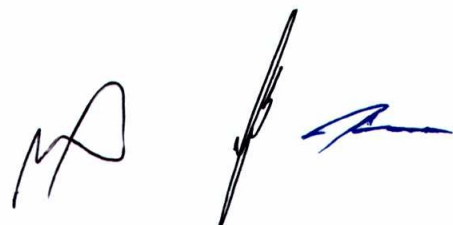
Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.



Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

(1) yang dimaksud dengan pelayanan berbantuan selain gangguan teknis adalah bantuan berupa pendampingan kepada masyarakat yang belum mampu mendaftarkan perizinan secara mandiri.

(2) Cukup jelas.

(3) Cukup jelas.

(4) Cukup jelas.

(5) Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas.

Pasal 31

Cukup Jelas.

Pasal 32

Cukup Jelas.

Pasal 33

Cukup Jelas.

Pasal 34

Cukup Jelas.

Pasal 35

Cukup Jelas.

Pasal 36

Cukup Jelas.

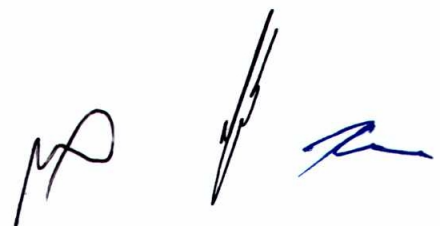
Pasal 37

Cukup Jelas.

Pasal 38

Cukup Jelas.

Pasal 39



Cukup Jelas.
Pasal 40
Cukup Jelas.
Pasal 41
Cukup Jelas.
Pasal 42
Cukup Jelas.
Pasal 43
Cukup Jelas.
Pasal 44
Cukup Jelas.
Pasal 45
Cukup Jelas.
Pasal 46
Cukup Jelas.
Pasal 47
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR NOMOR ~~36~~